



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raden Wijaya No.19, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,
Jawa Timur 61321 61321

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Ijin Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. SOP Penanganan Limbah B3;
4. .SOP Tanggap Darurat Tempat penyimpanan Sementara Limbah B3;
5. Neraca Limbah B3 (Kumulatif 3 bulan terakhir);
6. Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ketiga;
7. Peralatan Safety (K3) dilokasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
8. Izin Pengelolaan LB3 untuk usaha jasa dengan komitmen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan dan rekomendasi.
2. Lembaga OSS menerbitkan Dokumen NIBÂ dan izin pengelolaan LB3 untuk usaha jasa.
3. Pelaku usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Walikota cq. Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilengkapi dengan point (2) dan pernyataan pemenuhan komitmen yang dilengkapi dokumen teknis.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dengan tahapan
5. .Dalam hal validasi menyatakan permohonan :
6. Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, pelaku usaha mengajukan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup.
7. Pelaku usaha yang telah mendapat tanda bukti validasi harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen dan lain lain.

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raden Wijaya No.19, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,
Jawa Timur 61321 61321

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

2 Minggu

Proses Pelayanan dilaksanakan paling lama 2 minggu tergantung kelengkapan berkas dari pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tidak terjadi pencemaran/bau

Pengaduan Layanan

Pengaduan , saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto